



PUTUSAN

Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilaksanakan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , NIK 3671096909800006, lahir di Kebumen, tanggal 29 September 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SAKSI 2, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, Karang Sari, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dodi Setiawan, S.H. dan Jejen Mustopa.,S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum “**Dodi Setiawan & Partners**” yang beralamat di Jl gelatik III blok B 20 no 8, RT 004, rw 005 Pondok Sejahtera, kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 935 Kuasa/XI/2024, tanggal 25 November 2024, Email ; Setiawandodi.ds@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, NIK 3671030105850004, lahir di Tangerang, tanggal 05 Juni 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan SAKSI 2, bertempat tinggal di xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx, Kelurahan xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xx xx xxx, xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx., Provinsi xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2024 yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jum'at 27 Jumadil Tsaniah 1436 atau bertepatan dengan tanggal 17 April 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam akta nikah nomor : 0331 / 79 / IV / 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen.
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami istri pada umumnya serta memilih bertempat tinggal di xxxxxx, RT. 006/005, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Namun sampai hari ini belum dikaruniai anak.
3. Bahwa dari awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, disebabkan oleh sikap/perilaku dari Tergugat yang tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan secara jujur bahwa sebelum menikah Tergugat memiliki hutang yang tergolong besar, sehingga membuat Penggugat shock.

4. Bahwa selama menjalani perkawinan, Tergugat tidak pernah terbuka mengenai masalah penghasilan sampai saat ini.
5. Bahwa, permasalahan sebagaimana disebutkan pada angka 4 diatas telah sering menimbulkan perkecokan dan keributan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga menyebabkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan April 2023 terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat Pisah ranjang, dan puncaknya dibulan Oktober 2023 Penggugat memilih pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke Perumahan Griya arthasari cluster ubud blok FK 19, Desa Sukasari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang disebabkan oleh;
 - 1.) Adanya perbedaan prinsip dalam berumah tangga;
 - 2.) Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
 - 3.) Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - 4.) Selama perkawinan 9 tahun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - 5.) Sejak bulan Desember 2022 sampai saat ini, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah mencari jalan keluarnya, dengan harapan ada perubahan sikap Tergugat untuk lebih baik sehingga keadaan rumah tangga bisa dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tersebut juga tidak pernah berhasil, dikarenakan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas, Penggugat merasa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah;
10. Bahwa Penggugat berhak untuk menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2015 dengan nomor akta nikah nomor : 0331 / 79 / IV / 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, diputuskan karena Perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
11. Bahwa biaya perkara yang timbul agar dibebankan sesuai peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 Bain Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan Perundang-Undangan kepada penggugat;

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dikirim melalui PT. POS Indonesia Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Tng diterima tanggal 29 November 2024 dan tanggal 07 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya Dodi Setiawan, S.H. dan Jejen Mustopa.,S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Dodi Setiawan & Partners yang beralamat di Jl gelatik III blok B 20 no 8, RT 004, rw 005 Pondok Sejahtera, Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 935 Kuasa/XI/2024, tanggal 25 November 2024;

Bahwa, Kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan Penggugat tanpa tambahan dan perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. F
otokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3671096909800006 atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. F
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0331/79/IV/2015 tanggal 17 April 2015 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kebumen Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

A. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan SAKSI 2, tempat tinggal di Kp.Gebang RT.003 RW.001 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, xxxxxxxx xxxxxxxx;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sepupu Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada 17 April 2015, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Pembangunan III No. 56, RT. 006/005, Kelurahan xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xx xx xx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan sering mendengar keluh kesah Penggugat mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Adanya perbedaan prinsip dalam berumah tangga, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Selama perkawinan 9 tahun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, dan Sejak bulan Desember 2022 sampai saat ini, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2023 lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 1. SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan SAKSI 2, bertempat tinggal di Jl.Karya Damai RT.004 RW.003 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada 17 April 2015, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxx, RT. 006/005, Kelurahan xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xx xx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan April 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus disebabkan karena Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip dalam berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan selama membina rumah tangga telah berlangsung 9 tahun, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat dan sering mendengar keluh kesah Penggugat mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka pada bulan Oktober 2023 lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa hukum Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesucilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 121 HIR jo., Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu berdasarkan halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat tidak berkehendak mempertahankan hak-haknya dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 130 HIR. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat agar pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang dapat disimpulkan dari surat gugatannya bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Adanya perbedaan prinsip dalam berumah tangga, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Selama perkawinan 9 tahun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, Sejak bulan Desember 2022 sampai saat ini, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan keluar dari rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan 147 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Adanya perbedaan prinsip dalam berumah tangga, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Selama perkawinan 9 tahun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, Sejak bulan Desember 2022 sampai saat ini, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat, akibatnya sejak bulan Oktober 2023 telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, sudah diupayakan pihak keluarga untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah *dikonstantir* sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, telah berhubungan badan (*bada-dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan April 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sudah berhubungan badan (*bada-dukhul*) dan belum dikaruniai anak. dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan awal menikah dan sudah pisah rumah sejak bulan April 2023 yang sampai sekarang dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan secara *yuridis* bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT," atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis dalam persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa secara *sosiologis* suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana penafsiran "a *contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan jika di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرُّ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا (غَايَةُ الْمَرَامِ)

Artinya: *“Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis dapat mengabulkan petitum gugatan cerai Penggugat dengan *verstek* sesuai Pasal 125 ayat 1 dan Pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Eka Kurniati Khadam,

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat **secara elektronik** tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Penggandaan surat gugatan	: Rp	25.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	64.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2584/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)